

11. Keputusan Dirjen Diklusepora Nomor KEP-17/E/L/1990;
12. Keputusan Dirjen PLS Pemuda dan Olahraga Nomor : 110/MS/199 tanggal 25 Oktober 1999.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) sebagai berikut :
- Jenis Lembaga : Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)
- Nama Lembaga : ALITO
- Jenis Pendidikan : Keaksaraan Fungsional, Kursus, Paket A Setara SD, Paket B Setara SMP dan Paket C Setara SMA.
- Tahap : Izin
- Alamat Lembaga : Desa Saibi Samukop Kecamatan Siberut Tengah.
- Nama Ketua : Farida Nurhayati Satoko, S.Pd
- KEDUA : Izin Operasional Penyelenggaraan PKBM tersebut pada diktum KESATU berlaku terhitung mulai tanggal 12 Agustus 2018 s/d 12 Agustus 2022.
- KETIGA : Pimpinan dan/atau Pemilik Penyelenggara Lembaga (PKBM) mempunyai kewajiban :
1. Menyelenggarakan Pendidikan Non Formal dan Informal kepada masyarakat sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
 2. Mentaati peraturan dan perundang undangan yang berlaku;
 3. Membuat dan mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan berdasarkan koordinasi kerja kepada mitra lembaga PKBM;
 4. Mengajukan permohonan izin Operasional selambat lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin berakhir.
- KEEMPAT : Hal-hal yang belum ditetapkan akan ditinjau dan diatur kembali menurut semestinya
- KELIMA : Kekeliruan yang mungkin terjadi dalam penetapan ini akan ditinjau kembali menurut semestinya.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Tuapejat
Pada Tanggal : 12 Agustus 2018

KERALA DINAS

SERMON S., S.Sos
Pembina Tk.I

NIP. 19630530 198506 1 001

Tembusan Yth :

1. Dirjend PAUDNI di Jakarta
2. Gubernur Sumatera Barat
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi
4. Bupati Kepulauan Mentawai
5. Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai
6. Camat Siberut Tengah
7. Kepala UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Siberut Tengah
8. Kepala Desa Se- Kecamatan Siberut Tengah
9. Yang bersangkutan, untuk dipergunakan seperlunya